



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 51/ Pdt.P / 2016 / PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :-----

I WAYAN BUDI ; Tempat/tanggal lahir, Pengotan, 07 Oktober 1959, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan petani/pekebun, alamat di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Yang selanjutnya disebut sebagai;-----PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 25 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 05 September 2016 dengan Nomor Register : 51 /Pdt.P/2016/PN.BLI, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NI NENGAH BELOG (sebagai istri pertama Pemohon)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, pada tahun 1981, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 454/27/Pem, tanggal 24 Agustus 2016;

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan NI NENGAH BELOG (sebagai istri pertama Pemohon) tidak dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa oleh karena NI NENGAH BELOG (sebagai istri pertama Pemohon) sakit-sakitan dan tidak mempunyai keturunan serta tidak bisa melayani Pemohon secara bathin maka Pemohon berniat untuk kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama DESAK KETUT ADA;
4. Bahwa Pemohon mengutarakan niatnya kepada NI NENGAH BELOG (sebagai istri pertama Pemohon) untuk kawin lagi dengan DESAK KETUT ADA dan saat itu NI NENGAH BELOG (sebagai istri pertama Pemohon) setuju dengan niat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapatkan restu/persetujuan dari NI NENGAH BELOG (sebagai istri pertama Pemohon) ;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan berkenan kiranya menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon serta memanggil Pemohon untuk datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ljin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan DESAK KETUT ADA;
3. Membrikan hak kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan Poligami tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

1. -----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup, masing-masing yaitu : -----

1. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 454/27/Pem antara I Wayan Budi dengan Ni Nengah Belog tertanggal 24 Agustus 2016, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Surat Persetujuan antara Ni Nengah Belog, I Wayan Budi dengan Desa Ketut Ada untuk melakukan perkawinan kedua, tertanggal 24 Agustus 2016, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-2).
 3. Foto copy Surat pernyataan berlaku adil terhadap istri yang dibuat oleh I Wayan Budi (Pemohon), tertanggal 24 Agustus 2016, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3)
 4. Foto Copy Surat pernyataan izin kawin yang kedua antara Ni Nengah Belong dengan I Wayan Budi, tertanggal 24 Agustus 2016, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
 5. Foto Copy Surat pernyataan berpenghasilan tidak tetap yang dibuat oleh I Wayan Budi, tertanggal 24 Agustus 2016, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
 6. Foto Copy Surat pernyataan suka sama suka antara I Wayan Budi dengan Desa Ketut Ada, tertanggal 24 Agustus 2016, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
 7. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.1/653/Pem atas nama Ni Nengah Belog, tertanggal 24 Agustus 2016, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106020710590003 atas nama

I Wayan Budi, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8);

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Saksi I NENGAH NGANTA;**

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ijin untuk berpoligami;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Nengah Belog pada Tahun 1981;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan istri Pemohon tersebut belum mempunyai keturunan;
- Bahwa oleh karena istri Pemohon tersebut tidak bisa memiliki keturunan, dan selain itu juga sudah sakit-sakitan, maka Pemohon berniat untuk kawin lagi dengan perempuan yang bernama Desak Ketut Ada;
- Bahwa niat Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari istri Pemohon dan sudah membuat surat pernyataan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;-----



2. Saksi I NENGAH RAWA;;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ijin untuk berpoligami;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama I Nengah Belog;
- Bahwa Pemohon berniat untuk kawin lagi karena istri Pemohon tidak bisa melahirkan keturunan dan sudah sakit-sakitan sehingga tidak bisa melayani Pemohon secara bathin;
- Bahwa perempuan yang akan dinikahi oleh Pemohon adalah yang bernama Desak Ketut Ada;
- Bahwa istri pertama Pemohon sudah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan Desak Ketut Ada;
- Bahwa saksi mengetahui sudah dibuat surat pernyataan antara Pemohon, istri Pemohon dan Desak Ketut Ada;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam surat peromohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NI NENGAH BELOG pada tahun 1981, dan selama perkawinan Pemohon dengan Ni Nengah Belog tidak dikaruniai seorang anak, oleh karena Ni Nengah Belog (istri pertama Pemohon) sakit-sakitan dan tidak mempunyai keturunan serta tidak bisa melayani secara Bathin, maka Pemohon berniat untuk kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama Desa Ketut Ada, dan niat Pemohon tersebut sudah mendapat izin dari istri pertama Pemohon yaitu Ni Nengah Belog;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 orang saksi yaitu saksi I Nengah Nganta dan I Nengah Rawa;-----

-----Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa surat keterangan perkawinan Nomor: 454/27/Pem antara I Wayan Budi dengan Ni Nengah Belog membuktikan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Ni Nengah Belog pada Tahun 1981, dan bukti P.2 dan P.4 berupa Surat Pernyataan /persetujuan dari istri pertama Pemohon yaitu Ni Nengah Belog yang mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan Desa Ketut Ada;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka iya wajib mengajukan permohonannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan juga keterangan dari Istri pertama Pemohon yang hadir saat persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa istri pertama Pemohon Ni Nengah Belog tidak bisa memiliki keturunan, sakit-sakitan dan sudah tidak bisa melayani Pemohon secara Bathin, disamping itu juga Ni Nengah Belog juga sudah mengizinkan dan mengiklaskan Pemohon untuk kawin dengan perempuan yang bernama Desa Ketut Ada, serta sudah dibuat surat pernyataan antara Pemohon, istri pertama Pemohon (I Nengah Belog) , dan Desak Ketut Ada; (Vide bukti P.2 dan P.4);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka syarat-syarat untuk Pemohon dapat kawin lagi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perkawinan telah terpenuhi, dan sudah mendapatkan ijin dari istri pertama Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon pada petitum yang ke-2 (kedua) beralaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dan dalam ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dalam ayat (1), pejabat pencatatan Sipil mencatat pada Register AKta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;-----

-----Menimbang, Sehingga berdasarkan hal tersebut, setelah Pemohon melaksanakan perkawinan kedua Pemohon, memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib melaporkan perkawinan tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitem angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional” Memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan DESAK KETUT ADA;
- Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Pemohon) untuk wajib melaporkan perkawinan kedua Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sehingga pejabat pencatatan sipil dapat menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;.
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

-----Demikian ditetapkan pada hari ; Rabu, tanggal 28 September 2016, oleh MADE HERMAYANTI MULIARTHA, SH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A.A. GEDE NGURAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pemohon menyatakan menerima Penetapan
Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 51.Pdt.P/2016/PN.Bli. tanggal 28 September
2016;-----

Panitera Pengganti,

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH.